

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
DALAM PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI INDONESIA**



*Oleh :*

**Neni Vesna Madjid**

**1430112010**

**Promotor :**

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
Dr. Mardenis, S.H., M.Si**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

## Abstrak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Di Indonesia, konsep PHK dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan. Persoalan PHK perlu dikaji karena menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha yang bersifat subordinatif. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja oleh negara apabila di PHK, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder (diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder) dan bahan non hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan historis. Analisis yang dilakukan analisis kualitatif. Fokus dalam analisis kualitatif ini adalah kajian yang berkaitan dengan keterpaduan substansi (materi) peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Fokus kajian keterpaduan ini akan dikaitkan dengan hukum yang sedang berlaku, hukum yang pernah berlaku maupun terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang yang dideskripsikan dalam bentuk pemikiran teoritik. Permasalahan yang dibahas : 1) Bagaimana konsep perlindungan hukum PHK terhadap pekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini?, 2) Bagaimana hakim-hakim memutus perselisihan PHK melalui pengadilan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011?, (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di masa depan?. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan, Pertama, Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum memberikan perlindungan kepada pekerja karena menggunakan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua, Hakim-hakim yang memutus perkara perselisihan PHK di Indonesia pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pekanbaru, PN. Jakarta Pusat dan PN. Padang serta hakim-hakim pada Mahkamah Agung pasca putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 berkaitan dengan upah proses belum berpedoman pada putusan MK No. 37/PUU-IX/2011. Ketiga, Perlindungan hukum pekerja dalam penyelesaian sengketa PHK yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di masa depan yang berhubungan dengan prosedur PHK dilakukan oleh negara. Sementara untuk desain penyelesaian PHK dilakukan melalui mekanisme negosiasi dan dilanjutkan dengan arbitrase.

Kata kunci : Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum.

## Abstract

Termination of employment (Layoff) is one of the industrial relations disputes regulated in Act Number 13 of 2003 concerning Labor and Act Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI). In Indonesia, the concept of layoffs from time to time changes according to the development of labor law. The issue of layoffs needs to be studied because it involves subordinate relations between workers and employers. Therefore there is a need for legal protection for workers by the state if they are laid off, thus providing legal certainty and justice for workers. This research is normative legal research or doctrinal research, therefore, the data in this study are secondary data (obtained through primary legal materials and secondary legal materials) and non-legal materials. This study uses a legal, conceptual and historical approach. Analysis carried out by qualitative analysis. The focus in this qualitative analysis is a study that deals with the integration of substance (material) legislation in the field of labor and the settlement of industrial relations disputes. The focus of this integration study will be related to the current law, the law that has ever been applied and the law which is expected to be valid in the future described in the form of theoretical thinking. Issues discussed: 1) What is the concept of legal protection against layoffs for workers in Indonesian labor law since the present independence ?, 2) How do judges decide disputes through court in Indonesia after the decision of the Constitutional Court No. 37 / PUU-IX / 2011 ?, (3) What is the legal protection of workers in resolving disputes regarding termination of employment that guarantees justice and legal certainty in the future ?. Based on the results of the study, the authors conclude, First, the concept of legal protection for workers in employment termination disputes in labor law since Indonesia has been independent until now has not provided protection to workers because it uses preventive protection and repressive protection. Secondly, the Judges decided on the case of a layoff dispute in Indonesia at the Industrial Relations Court in Pekanbaru District Court, PN. Central Jakarta and PN. Padang and judges at the Supreme Court after the decision of the Constitutional Court No. 37 / PUU-IX / 2011 related to process wages not yet guided by the decision of the Constitutional Court No. 37 / PUU-IX / 2011. Third, legal protection of workers in resolving dismissal disputes that guarantees fairness and legal certainty in the future related to the termination of procedures carried out by the state. While for the design of settlement layoffs carried out through a mechanism of negotiation and continued with arbitration.

Keywords: Layoff, Legal Protection, Workers.